

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASIPASAL 18
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKSI UNJUK RASA
(Studi DIT Samapta SUB DIT Dalmas Polda Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**RAFLI DWI SAFITRA
NPM. 1921020598**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASIPASAL 18
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKSI UNJUK RASA
(Studi DIT Samapta SUB DIT Dalmas Polda Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar S.H Dalam Bidang Ilmu Syariah

**RAFLI DWI SAFITRA
NPM. 1921020598**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H

Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian diberikan wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Konsep penilaian sendiri yang diambil oleh pejabat kepolisian terbentuk dan terbangun atas dasar pemikiran, bahwa dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi tertentu ketika terdapat keterbatasan aturan hukum, hukum tidak mengatur atau tidak jelas, aparat Polri dituntut untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa, dan untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dan fenomena yang jelas mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematasi data. Sedangkan analisa yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini ialah terdiri 7 anggota kepolisian dan 5 peserta unjuk rasa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa pada DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung justru banyak menyebabkan kemudharatan, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas, unsur-unsur, dan keriterianya sehingga kewenangan penilaiannya sendiri kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan. Tindakan penilaian sendiri juga dinilai menyalahi aturan hukum Islam yang selalu mengedepankan kebermanfaatn, berlaku adil, dan cinta kasih antar sesama manusia.

Kata kunci : *Fiqh Siyasah*, Undang-Undang, Kepolisian, Unjuk Rasa.

ABSTRACT

This study examines Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police which explains that in carrying out duties and authorities in the public interest, police officers are given the authority to act according to their own judgement in the context of their general obligations to maintain order and ensure public security. The concept of self-assessment taken by police officers is formed and built on the premise that in the face of certain situations and conditions when there are limited legal rules, the law does not regulate or is unclear, police officers are required to take certain legal actions in dealing with the problems they face.

The formulation of the problem in this study discusses how the implementation of Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against demonstrations and how the fiqh siyasah review of the implementation of Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against demonstrations. The purpose of this research is to find out the implementation of Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against rallies, and to find out the Fiqh Siyasah review of the implementation of Article Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against rallies. This research uses a qualitative approach method, which describes clear circumstances and phenomena regarding the Fiqh Siyasah Review of the Implementation of Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police at DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung. Data collection techniques are carried out by interview and documentation. Data processing techniques are carried out by examining data, tagging data, reconstructing data, and systematising data. While the analysis is carried out with qualitative research methods with a deductive approach. This research uses purposive sampling method. The sample in this study consisted of 7 police officers and 5 protest participants.

The results of this study indicate that the Indonesian National Police against demonstrations at DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung actually causes a lot of harm, this is because there are no clear and detailed rules regarding the boundaries, elements, and criteria so that the police's self-assessment authority is vulnerable to acts of abuse of authority and arbitrariness. The act of self-assessment is also considered to violate the rules of Islamic law which always prioritises usefulness, fairness and love between fellow humans.

Keywords: Fiqh Siyasah, Law, Police, Demonstration.


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafli Dwi Safitra
NPM : 1921020598
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa Studi pada DIT Samapta SUB DIT Dalmas POLDA Lampung.**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.



Bandar Lampung, 21 November 2023



Rafli Dwi Safitra
NPM.1921020598



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara

Nama : Rafli Dwi Safitra

NPM : 1921020598

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa (Studi pada DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Marwin, S.H., M.H

NIP. 197501292000031001

Pembimbing II

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H

NIP. 199401052023211016

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa (Studi pada DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung)" disusun oleh Rafli Dwi Safitira, NPM: 1921020598, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah).
Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Januari 2024, Pukul, 13.00-15.00, Ruang PPS Lt.1.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Marwin, S.H., M.H

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
N.P. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.s An-Nisaa’[58]:4).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :


1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayah Syamsul Bachri dan Ibu Rina Perihartina, yang telah membesarkan, mendidik, mengasih, menuntun setiap langkah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta senantiasa selalu berdoa tulus dan ikhlas untuk keberhasilan saya. Terkhusus untuk ibuku tersayang perjuanganmu yang menjadi salah satu alasan saya agar dapat menjadi anak yang dibanggakan.
2. Kakak tersayang Alm Chyntia Febbya Ramadina Adik tersayang Neisha Zafna Permasih, keponakan tersayang Muhammad Airlangga Zikri Pratama, yang selalu menjadi motivasi dan alasan untuk selalu semangat dalam meraih kesuksesan. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang sukses, berbakti, dan dapat membanggakan orang tua kita.
3. Keluarga besar Hi, Cik Ali, keluarga besar Hi, Winata Tasikmalaya, dan Paman tercinta Hani Adhani,S.H.,M.H, Ghandi Mukhlisin,S.H yang telah membantu membiyai saya selama kuliah dan memberi semangat serta motivasi.

RIWAYAT HIDUP



Rafli Dwi Safitra dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Januari 2001, anak ke-2 dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah Syamsul Bachri dan Ibu Rina Perihartina.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Kartika II Tanjung Karang lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 2 Palapa lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Tamansiswa II Tanjung Karang Bandar Lampung lulus tahun 2016, selanjutnya melanjutkan pendidikan SMAN 10 Bandar Lampung lulus tahun 2019, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



Bandar Lampung, 21 November 2023

Rafli Dwi Safitra
NPM.1921020598

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan kasih dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa (Studi di DIT Samapta SUB DIT Dalmas Polda Lampung)” dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menerapkan risalah Islam di muka bumi ini dan mengharapkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi satu (S1) pada Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

Penulis menghanturkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:


1. Bapak Prof.H.Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki,M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

5. Bapak Marwin,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak M.Yasin Al Arif, SH., MH. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh staf kaSubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber refrensi dalam penulisan skripsi.
8. Polisi Daerah Lampung terkhusus bagian DIT Samapta SUB DIT Dalmas Polda Lampung yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
9. Guru spiritual saya Ust. Sutisna, Ust Supiyani, Ust Suparman Abdul Karim dan para guru-guru dan teman-teman mejelis Dlail Khoirot. Mentor-mentor saya bang Aditya Zulkarnain, Aa Bastian, Mang Adi Busa Pustaka dan para mentor saya lainnya yang telah banyak mengajarkan saya banyak hal selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2019, HTN K 19, Brilant Squad, BSS Squas, FBII Lampung, Busa Pustaka, UKM-F MCC, Volunteer Rumah Baca, 12 Ipa 5 Smandasa dan seluruh teman dan sahabat-sahabat saya.
11. Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuanya kepada semuanya. Penulis berharap karya tulis (Skripsi) ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tatanegara, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca.

Wassalamualaikum wr wb

Bandar Lampung, 21 November 2023



Rafli Dwi Safitra
NPM.1921020598

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Terdahulu.....	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	24
2. Sumber dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	26
3. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	30
4. <i>Diwan Al-Ahdas</i> (Kepolisian) menurut <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	41
B. Tindakan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	43
1. Pengertian Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	43
2. Indikator Batasan Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Polisi Daerah Lampung	50
1. Sejarah Polisi Daerah Lampung	50
2. Visi dan Misi Polisi Daerah Lampung	56
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Polisi Daerah Lampung	58
B. Penyajian Fakta Dan data Penelitian.....	62
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa	77

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa.....	82
--	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Rekomendasi.....	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Pengasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami materi secara keseluruhan agar terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu diberi penjelasan dan pengertian dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa (Studi pada DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung)”** maka perlu di lakukan penguraian beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah* *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi

¹ Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 56.

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.²

3. Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia menjelaskan tentang:

1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

4. Penilaianya Sendiri

Proses, cara, perbuatan menilai; pemberian nilai (biji, kadar mutu, harga) atas dasar pertimbangannya sendiri.⁴

5. Unjuk Rasa

Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.⁵

Maka berdasarkan uraian di atas, bahwa judul skripsi mengkaji tentang “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 63.

³ Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” [kbbi.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id/), 2022 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁵ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* (Jakarta: Restu Agung, 2006), 26.

Terhadap Aksi Unjuk Rasa (Studi DIT Samapta SUB DIT Dalmas Polda Lampung)''.

B. Latar Belakang Masalah

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengumandangkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat tersebut telah dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 F UUD Tahun 1945, yang kemudian dikembangkan lagi dalam Undang-undang Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998), yang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Unjuk rasa atau Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang di jamin oleh undang-undang yang dilakukan individu atau kelompok dengan dalih menginginkan perubahan kebijakan suatu sistem pemerintahan agar sesuai dengan harapan kepentingan bersama dan berguna bagi semua golongan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas.

⁶ Guntur Priyantoko, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1 (Juli 2016): 109-112.

Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang telah dipakai umum, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa⁷.

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas serta menyelenggarakan pengamanan. Berbagai cara penyampaian pendapat di muka umum tersebut, terkadang tidak selamanya berjalan dengan baik. Terdapat kemungkinan terjadi unjuk rasa anarkis, dimana terdapat korban yang tidak hanya harta tapi sampai nyawa manusia.⁸

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenang untuk menjaga masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut agar berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut.⁹

Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ayat (1) "Untuk kepentingan umum,

⁷ Rodrigo F Alias, "Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009," *Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (September 2022): 25–35.

⁸ Priyantoko, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa", 113.

⁹ Muhammad Yoga Aditama, "Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Wilayah Hukum POLDA Sumatera Utara" (Skripsi, Universitas Dharmawangsa).

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Ayat (2) “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹⁰

Konsep Penilaian sendiri yang diambil oleh pejabat kepolisian terbentuk dan terbangun atas dasar pemikiran bahwa dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi tertentu ketika terdapat keterbatasan aturan hukum, hukum tidak mengatur atau tidak jelas, aparat Polri dituntut untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.

Berdasarkan kondisi tertentu apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban, gangguan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum pada aksi unjuk rasa atau demonstrasi seorang Polisi harus mampu mengambil langkah dan keputusan sendiri. Namun dengan kewenangan ini muncul kekhawatiran seorang Polisi bertindak sewenang-wenang dan akan sangat tergantung pada kemampuan Subyektif seorang anggota Polisi karena tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur-unsur, dan kriterianya sehingga kewenangan penilaiannya sendiri oleh pejabat kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan.

Demonstrasi yang terjadi sering kali berakhir dengan kekerasan atau

¹⁰ Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tindak anarkis. Terkadang oknum kepolisian kerap bertindak tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk. Sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Anggota kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa seringkali dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang diluar batas kewenangannya dan diluar komando pimpinannya hal tersebut biasa dinamakan dengan diskresi (penilaiannya sendiri).¹¹

Penerapan penilaiannya sendiri yang diambil oleh pejabat kepolisian dalam perkara unjuk rasa atau demonstrasi pada kenyataannya di lapangan ketika terjadi aksi unjuk rasa atau demonstrasi sering terjadi kesalahpahaman antar anggota kepolisian dalam menerima perintah dari pejabat kepolisian dan bahkan keputusan yang dibuat oleh pejabat kepolisian dirasa kurang tepat dalam situasi yang terjadi contohnya yang terjadi pada kasus demonstrasi tolak undang-Undang Cipta Kerja (unjuk rasa tolak Omnibus Law) yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2020 di gedung DPRD Provinsi Lampung terjadi keributan atau bentrok antara aparat kepolisian dan massa aksi unjuk rasa disitu pejabat kepolisian melakukan penilaiannya sendiri yakni memerintahkan untuk menembakan gas air mata, tetapi gas yang ditembakkan oleh aparat kepolisian justru malah mengarah kepada massa aksi

¹¹ Sujendral Andi dan Mahmud Mulyadi, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), 94.

unjuk rasa serta oknum aparat kepolisian juga bahkan ada yang membalas melempar dan memukul masa aksi unjuk rasa sehingga banyak korban dari masa aksi unjuk rasa yang mengalami luka-luka

Penyelenggaraan pengamanan demonstrasi di lapangan merupakan pekerjaan rumah yang penting bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.¹²

Berdasarkan dari tugas tersebut pihak kepolisian berkewajiban mengawal, menertibkan dan mengamankan aksi demonstrasi untuk mencegah hal-hal buruk terjadi di lapangan serta tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta aksi demonstrasi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum” Kemudian, apabila melihat peraturan dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.”¹³

Permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengatasi kamtibmas tidak terukur dan tidak terbatas. Dapat saja kondisi demonstrasi yang awalnya damai, tanpa kerusuhan dan dapat dikendalikan. Namun suasana damai tersebut dalam kurun waktu yang singkat dapat berubah secara drastis menjadi kondisi yang mencekam (*kontinjensi*). Aparat kepolisian dihadapkan pada siapa sebenarnya yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya manakala unjuk rasa berkembang menjadi amuk massa sedangkan segala kekerasan, pengerusakan fasilitas umum, barang atau hak milik orang. Sementara itu, keinginan untuk mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi dijamin dan dilindungi undang-undang, namun melalui demonstrasi ini dapat menjadi kemarahan yang masif dengan segala akibat hukumnya karena pihak lain dapat hadir tanpa harus ikut serta dalam demonstrasi.

Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian mengenai implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa akan dikaji dari sudut pandang *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* apakah sudah sesuai dengan kaidah aturan *fiqh siyasah* dalam hal ini *fiqh siyasah Tanfidziyyah* atau belum. *fiqh siyasah Tanfidziyyah* Kata *Siyāsah* berasal dari *fi'il madi*

¹³ Gede Budiarta, I Nyoman Lemes, and Saptala Mandala, “Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng,” *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Volume 9 Nomor 1 (Desember 2021): 105, <https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.783>.

sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal Melalui buku *fiqh siyāsah, Siyāsah Tanfīziyyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*).¹⁴

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, sangat dibutuhkan penelitian terkait Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa pada satuan Polisi Polda Lampung, kerana belum maksimal dan memiliki masalah dalam penerapannya, sehingga pada kesempatan kali ini penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dengan membuat sebuah karya ilmiah mengenai Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Pada Penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa. Adapun Sub fokus dari penelitian ini adalah mengadakan penelitian di DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung, dalam menangani tindakan penilaiannya sendiri pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 14.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh fiyasa* terhadap implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa?

E. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian:

1. Mengetahui implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa.
2. Mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap implementasi Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa dan diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pada satuan polisi DIT

Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung dalam Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya;

1. Jurnal Ilmiah karya Sarah Safira Aulianisa dengan judul “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?” dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana sejatinya negara dalam menjamin akses dan keamanan atas seluruh bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal kebebasan memberikan pendapat di muka umum, dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum, seseorang tunduk pada batasan-batasan dan regulasi tertentu. Oleh karenanya, mekanisme unjuk rasa diatur di mana

masyarakat diwajibkan untuk memberitahu Polri ketika ingin melakukan unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, agar menjaga kondusifitas dalam penyampaian pendapat di muka umum demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian.¹⁵

2. Jurnal Ilmiah karya Nur Ayuni dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Kota Makassar” dalam jurnal ini membahas tentang bagaimanakah strategi kepolisian dalam menangani unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum Kota Makassar, dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Strategi Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum di Kota Makassar, berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan kepolisian.¹⁶
3. Skripsi Revonda Ibnu Rachmad (2022) “Kewenangan Hukum Terhadap Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Menghadapi Para Demonstran” Penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih menekankan kepada inovasi serta indikator penghambat dan pendukung pada Implementasi diskresi,

¹⁵ Sarah Safira Aulianisa, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat,” *Padjajaran Law Review*, Volume 7 Nomor 2 (Desember 2014): 29, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>.

¹⁶ Nur Ayuni, “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Kota Makassar,” *Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (Juni 2021): 300, https://www.researchgate.net/publication/355950048_strategi_kepolisian_negara_dalam_penanganan_unjuk_rasa_menyampaikan_pendapat_dimuka_umum_kota_makassar.

sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan indikator-indikator penghambat dan pendukung pada Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam perspektif fiqh siyasah.¹⁷

4. Skripsi karya Deswir Saputra dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Kajian Yuridis” dalam skripsi ini membahas tentang Pengaturan Tindakan Polri dalam menangani aksi unjuk rasa, bahwa Polri harus menaati aturan yang sudah dibuat, dalam hal ini bukan hanya peraturan tentang demonstrasi saja tetapi harus menaati peraturan yang lainnya misalnya peraturan tentang penggunaan senjata, peraturan tentang penindakan huru-hara, peraturan tentang pengendalian massa, peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.¹⁸
5. Skripsi karya Muhammad Yoga Aditama dari Universitas Dharmawangsa, dengan judul “Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara” skripsi ini membahas tentang pengaturan yang mengatur tentang aksi penyampaian pendapat ditempat umum dengan tugas kewenangan polisi dalam menangani aksi penyampaian pendapat ditempat umum di wilayah hukum Polda Sumut dan hasil penelitian ini Dalam penyampaian pendapat di muka umum ketika demonstrasi dilakukan, telah diatur dalam Undang- Undang

¹⁷ Rachmad Ibnu Revonda, "Penggunaan Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa" (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan 2022).

¹⁸ Saputra Deswir, “Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Nomor 9 Tahun 1998 pada Pasal 6, yaitu warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, aturan moral yang di akui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum.¹⁹

Berdasarkan 5 Penelitian terdahulu yang sudah penulis jabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis terdahulu terfokus pada Peran penggunaan atau peneraparan dari tindakan penilaiannya sendiri pejabat kepolisian dari berbagai objek kajian serta landasan hukum yang mengaturnya, Penulis terdahulu hanya menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2002 sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah dan berfokus pada implementasi tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa.

¹⁹ Aditama Muhammad Yoga, "Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara" (Skripsi, Universitas Dharmawangsa, 2019).

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan diuraikan sebagai berikut.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.²¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung di DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif analisis Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah

²⁰ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cikarang: Grasindo, 2010), 5.

²¹ Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,2006), 20.

agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada direktur Samapta Sub Dit Dalmas Polda Lampung, wakil direktur Samapta Sub Dit Dalmas Polda Lampung, KaSub Dit Dalmas Polda Lampung, Kabag OP (operasional) Dalmas Polda Lampung, Komandan Kompi (Danki) Dalmas Polda Lampung, Komandan Peleton (Danton) Dalmas Polda Lampung, Bintara Operasional Dalmas Polda Lampung dan peserta unjuk rasa. Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan wawancara.²²

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari Subjek penelitian.²³ Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan

²² Kartini, *Pengertian Metode Research* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 77.

²³ *Ibid*, 78.

adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta bahan media sosial yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau Subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan mebatasi berlakunya daerah generalisasi.²⁴ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 570 anggota Kepolisian Dit Samapta Sub Dit Dalmas Polda Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.

Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya dengan pertimbangan

²⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020), 24.

tertentu.²⁵ Adapun kriteria pertimbangannya yaitu, seorang pejabat, komandan, pimpinan atau yang bertanggungjawab dalam menangani aksi unjuk rasa tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari: 1 Direktur Samapta Polda Lampung, 1 Wakil Direktur Samapta Polda Lampung, 1 KaSub Dit Dalmas Polda Lampung, 1 Kabag OP (oprasional) Dalmas Polda Lampung, 1 Komandan Kompi (Danki) Dalmas Polda Lampung, 1 Komandan Peleton (Danton) Dalmas Polda Lampung, 2 Bintara Operasional Dalmas Polda Lampung dan 5 peserta aksi unjuk rasa.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan semi terstruktur. Hasil wawancara sebagai sumber data primer yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²⁶

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

²⁵ Susiad, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 57.

²⁶ Susiad, *Metodologi Penelitian*, 59.

b. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dari arsip, dokumen, peraturan perundangan, buku dan sumber referensi lainnya yang menunjang penelitian ini.²⁷

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.²⁸
- b. *Coding* (Penandaan Data) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. *Reconstructing* (Rekontruksi) Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
- d. *Sistemizing* atau sistematisasi yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu, mengelompokkan data secara sitematis

27 Arikunto Suharsimi, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 1998), 28.

28 emzir, *Metodelogi PenelitianKualitatif:Analisa Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010).

data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁹

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam penanganan aksi unjuk rasa berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik

²⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 46.

Indonesia Terhadap Aksi Unjuk Rasa Studi pada DIT Samapta Sub DIT Dalmas Polda Lampung” meliputi :

Bab I pendahuluan, menjelaskan tentang : penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang, fokus dan Sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, berisi tentang *fiqh siyasah* yang membahas tentang: point pertama yaitu *fiqh siyasah* yang menguraikan tentang pengertian *fiqh siyasah*, sumber dan ruang lingkup *fiqh siyasah*, Siyasah Tanfidziyyah, dan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap peran *Diwan Al-Ahdas* (Kepolisian) dalam bertindak menurut penilaiannya sendiri. Point kedua yaitu tindakan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menguraikan tentang pengertian Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan indikator batasan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang.

Bab III deskripsi objek penelitian, berisi tentang: Pertama, gambaran umum Polisi Daerah Lampung yang menguraikan tentang sejarah Polisi Daerah Lampung, Visi dan Misi Polisi Daerah Lampung, dan fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian. Kedua, penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV analisis penelitian, berisi tentang: Analisis terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap aksi unjuk rasa.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan rekomendasi atau masukan mengenai pembahasan dalam judul ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* Secara *etimologi* (bahasa) merupakan bentuk masydar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*- *fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.³⁰ Sedangkan secara *terminologi* (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshir* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).³¹ Jadi menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad* atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.³²

Siyasah secara *etimologis* (bahasa) merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Dalam pengertian lain, kata *siyasah* dapat juga dimaknai sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata

³⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar Al-Shadar, 2005), 95.

³¹ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqh Siyasah" 1, no. 2 (2022).

³² Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

sasa memilikisinonim dengan kata *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mengartikan *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan dengan negara lain.³³

Suyuthi Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.³⁴

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

³³ *Ibid*, 24.

³⁴ *Ibid*, 25.

2. Sumber dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh Siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah.
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.³⁵

Sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁶

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khathab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu *fiqh* yang mengkhususkan diri pada bidang *muamalah* dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk

³⁵ Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah, 1985), 178.

³⁶ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: UII Press, 1995), 209.

beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, *fiqh siyasah* mempunyai obyek kajian. Secara garis besar objek kajian *Fiqh Siyasah* adalah :

- a. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
- c. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Objek kajian *fiqh siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.³⁷ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan *pentadbiran* (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan *syariah amma*.³⁸ Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.³⁹

Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* (hubungan internasional) dan *al-Maliyah* (urusan keuangan Negara).⁴⁰

Ulama terkemuka indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddiqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

³⁷ Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 77.

³⁸ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 27.

³⁹ Taymiyah Ibnu, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I Wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 2000), 4.

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Beirut: Daar al-Fikr 1998), 167.

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan);
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum);
- c. *Siyasah Qadha, iyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan);
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan moneter);
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara);
- f. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional);
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan);
- h. *Siyasah Harbiyah / Azkariyyah Syar'iyah* (Politik peperangan / Pertahanan).⁴¹

Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.⁴² Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang yaitu: *Siyasah Dusturiyah* (konstitusi), *Siyasah Tasyri'iyah* (legislatif), *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan), *Siyasah Maliyah* (keuangan), *Siyasah Idariyah* (administrasi), *Siyasah Tanfiziyah* (eksekutif), *Siyasah Kharijiah* (luar negeri). Sedangkan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sultahniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup Tiga bidang yaitu: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah*

⁴¹ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 30.

⁴² Taimiyah Ibn, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'iy Wa al-Ra'yat* (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi). (Mesir: ar al-Kitab, al-Arabi, 1999), 134.

qadhaiyah), hukum perang (*siyasaḥ harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasaḥ idariyah*).⁴³

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, atau *wulatul amr*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara Substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.

Dengan demikian Substansi *Fiqh Siyasaḥ* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama baik didalam agama maupun negara yang selalu berkaitan satu sama lain sebagai suatu landasan.

3. *Siyasaḥ Tanfidziyah*

a. Pengertian *Siyasaḥ Tanfidziyah*

Kata *Siyasaḥ* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasaḥ tanfidziyah syar'iyah* ini merupakan

⁴³ Al-Mawardi, *Al-Aḥkam al-Shulḥaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 74.

kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁴⁴

Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁴⁵

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.⁴⁶

⁴⁴ Madjid Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁴⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

⁴⁶ *Ibid*, 16.

Siyasah Tanfiziyyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*). *Al-sulṭah al-tanfīdziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Tugas *al-sulṭah al-tanfīdziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.⁴⁷

Namun, dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan Al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan Al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan Al-Jund* (militer), *Sahib Al-Bait Al-Māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.⁴⁸

Siyasah tandfiziyyah merupakan siyasah yang berkisar terhadap sistem kerja pemerintahan dan melaksanakan peraturan perundang-

⁴⁷ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 198.

⁴⁸ *Ibid*, 199.

undangan yang telah ditetapkan dan di undangkan oleh Lembaga Legislatif, sehingga pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif wajib mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan tertib untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan secara adil yang di jalankan secara bijaksana.⁴⁹

d. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁰

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadis, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi

⁴⁹Dani Amran Hakim Maimun, "Siyasah Syar'iyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia," *Journal As-Siyasi*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2023): 116, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

⁵⁰ Ibrahim Khalid Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1955), 51.

kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.⁵¹ Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas di dalam Q.s An-Nisaa': 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.s An-Nisaa’[58]:4).

Dalam ayat Al-Qur'an di atas, Allah memerintahkan umatnya untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam arti luas berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam.

2) Al Hadist

⁵¹ Abu Fahmi, *Hukum Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 98.

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (*Al- Hadist*) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan jugasebagai dalil hukum *syara'*. kedudukan sebagai sumber hukum *syara' atauushul syar'iyah* adalah karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyyah* mengenai kepemimpinan ialah: Dari *HR al-Bukhari Nabi Saw* Bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ۚ

"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (*HR al-Bukhari*).⁵²

3. Objek Kajian Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama

⁵² Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 184.

oleh Nabi Muhammad. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁵³ *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan;
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- 4) Persoalan *bai'at*;
- 5) Persoalan *waliul ahdi*;
- 6) Persoalan perwakilan;
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan *Siyasa Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan

⁵³ Triono Triono Ulynta Mona Hutahut, Zuhriani Zuhriani, Agus Hermanto, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2022): 14.

kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁴

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut yang saling berkaitan antara pelaksanaan dari politik perundang-undangan dengan tujuan hukum islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia.⁵⁵

Secara etimologi, maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.⁵⁶

Secara terminologi, Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum.⁵⁷

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47–48.

⁵⁵ Ulynta Mona Hutasuhut dan Agus Hermanto Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2022): 135–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

⁵⁶ Hâmid Husayn Hasan, *Nazhariyyât al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmî* (Cairo: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971), h.3.

⁵⁷ Efendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h.148-149.

Menurut Zakî Al-Din Sya'ban yang dimaksud dengan maslahat adalah sesuatu yang dalil ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak mudarat dari makhluk dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya.⁵⁸

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yang berkaitan dengan seorang pemimpin yaitu:

1) Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus *Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Adapun tugas dan tanggungjawab seorang imam.⁵⁹

a) Menjaga prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal.

⁵⁸ Zakî al-Dîn Sya'ban, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Dâr al-Nahdhah al-Rabiyyah, 1987), 182.

⁵⁹ Ulliynta Mona Hutasuhut, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 185.

- b) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan meleraikan pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
- c) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
- d) Menegakkan hukum untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.
- e) Membentengi perbatasan negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh.
- f) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau ahl al-zimmah non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam.
- g) Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.
- h) Mengatur kekayaan negara yang ada di *bait al-Mal* dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional.
- i) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya.
- j) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.⁶⁰

⁶⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 46.

Selama seorang Imam atau pemimpin mampu melaksanakan tugas, tanggungjawab serta kewajibannya dalam mengambil atau membuat suatu keputusan harus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu taat terhadap segala perintah Allah dan Undang-Undang dasar 1945 serta kode etik Polri dan aturan hukum lainnya. Rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pelaksanaan Undang-Undang dalam objek kajian *Fiqh Siyasah* terdapat pada *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* yang membahas pengaturan dan perundang-undangan. Dalam melaksanaannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al tanfidziyah*), negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan serta seorang pemimpin wajib menjalankan dan menerapkan segala peraturan perundang-undangan tersebut dalam mengambil keputusan yang di buat dengan tujuan kemashlahatan masyarakat.

4. *Diwan Al-Ahdas (Kepolisian) menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undangundang. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk

lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.⁶¹

Praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas menjalankan ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar Bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.⁶²

Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah terdapat lembaga *Diwan al-Ahdats* (Kepolisian) dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melaksanakan tugas dan yang menjalankan fungsi pengawasan jika terjadi penyelewengan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia *Siyasaḥ Tanfidziyah* terdapat lembaga yang menyerupai *Diwan al-Ahdats* ialah kepolisian.

Siyasaḥ Tanfidziyah pada lembaga *Diwan al-Ahdats* memiliki tugas dalam menjalankan instruksi Presiden dalam mengawasi, berpatroli, membina dan melakukan penegakan hukum di masyarakat. *Siyasaḥ Tanfidziyah* dalam lembaga *Diwan al-Ahdats* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar *syari'at*.

⁶¹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 67.

⁶² Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, 68.

Diwan al-Ahdats, dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi pengawasan jika terjadi penyelewengan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, serta lembaga *Diwan Al-Ahdats* bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. *Diwan al-Ahdats* sebuah lembaga yang mencegah kemungkaran dan menegakkan kebaikan di masyarakat serta menjadi sebuah lembaga yang fungsinya memberi arahan kepada masyarakat tentang yang mana *mungkar* dan mana *ma'ruf*.⁶³ *Siyasah Tanfidziyah* pada lembaga *Diwan al-Ahdats* yakni kepolisian pada dasarnya bersumber kepada Al-Qur'an Hadist, Qiyas serta Ijma ulama dalam menegakkan unsur keadilan di masyarakat serta mengedepankan unsur kemashlahatan dalam bertindak atau mengambil sebuah keputusan.

B. Tindakan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

1. Pengertian Kepolisian NKRI

kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.⁶⁴

Penilaiannya sendiri oleh pejabat Kepolisian merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang

⁶³ *Ibid*, 69.

⁶⁴ Priyantoko, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa," 125.

belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidakefisienan.⁶⁵ Sekalipun penilaiannya sendiri oleh pejabat kepolisian terkesan melawan hukum akan tetapi penilaiannya sendiri tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminkannya, sehingga penilaiannya sendiri oleh pejabat kepolisian bukan perbuatan sewenang-wenang.⁶⁶

Konsep penilaiannya sendiri terbentuk dan terbangun atas dasar pemikiran bahwa dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi tertentu ketika terdapat keterbatasan aturan hukum, hukum tidak mengatur atau tidak jelas, aparat Polri dituntut untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Kewenangan atau kebebasan bertindak tersebut merupakan perwujudan atas suatu penilaiannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum.⁶⁷

Marwan Effendy dalam rangka ini menjelaskan, dalam praktek penilaiannya sendiri dapat disebut dengan kewenangan yang luas atau dapat juga disebut dengan kebebasan untuk bertindak. Dalam ranah Hukum Pidana, meskipun sifatnya penilaiannya sendiri, tetapi harus tetap

⁶⁵ Ario Feby Ferdika et al., "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyash," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

⁶⁶ Arifin Zaenal, "Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Unjuk Rasa) Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia" (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2017), 10.

⁶⁷ Elvi Alfian, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 1 (Juli 2020): 113, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.

dalam koridor hukum dan terukur karena terkait dengan hak asasi manusia, lebih-lebih kalau penilaiannya sendiri tersebut berupa upaya paksa.⁶⁸ Penilaiannya sendiri Kepolisian tidak dirumuskan batas-batas, unsur-unsur, dan kriterianya sehingga kewenangan penilainya sendiri kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan.

Permasalahan ini adalah bagaimana penerapan kepolisian jika penilaiannya sendiri merupakan kebebasan atau kewenangan bertindak menurut penilaian dan keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu kasus yang bersifat mendesak. Permasalahan ini harus diketahui dari arti, tujuan, dan ruang lingkup penilainya sendiri pada umumnya, serta bagaimana penerapannya di lingkungan aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti protes masa atau huru-hara, polisi sebagai penegak hukum memiliki kewenangan hukum untuk menghadapi situasi dan kondisi yang mengganggu keamanan dan perdamaian publik. Disini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokoknya menjaga ketertiban dan keamanan.

Tindakan aparat kepolisian yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar dan menangkap pengunjuk rasa, membalas melempar, menganiaya atau memukul, berkata kotor atau kasar terhadap masa aksi, menyemprotkan *watercannon* dan gas air mata, memukul menggunakan tongkat atau senjata tumpul, dan menembak menggunakan peluru tajam

⁶⁸ Effendy Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Referensi* (Jakarta: Kencana, 2016), 11.

serta tindakan-tindakan aparat lainnya yang sampai penahanan dan pemenjaraan melampaui kewenangannya yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dan melanggar peraturan perundang-undangan. Maka dari itu memerlukan kehati-hatian aparat kepolisian dalam bertindak serta untuk menentukan peran para pihak dalam proses hukum yang baru.⁶⁹

Permasalahannya, ialah aparat kepolisian dihadapkan pada siapa sebenarnya yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya manakala unjuk rasa berkembang menjadi amuk masa sedangkan segala kekerasan, pengerusakan fasilitas umum, barang atau hak milik orang. Sementara itu, keinginan untuk mengadakan demonstrasi atau demonstrasi dijamin dan dilindungi undang-undang, namun melalui demonstrasi ini dapat menjadi kemarahan yang masif dengan segala akibat hukumnya karena pihak lain dapat hadir tanpa harus ikut serta dalam demonstrasi. Maka dari itu kepolisian memerlukan kehati-hatian dalam melakukan tindakan dalam segala hal termasuk dalam penanganan aksi unjuk rasa.

2. Indikator Batasan Penilaian Sendiri Pejabat Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang:

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

⁶⁹ Gede Budiarta, I Nyoman Lemes, and Saptala Mandala, "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng," *Jurnal Hukum*, Volume 9 Nomor 1 (April 2021): 127, <https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.783>.

- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁰

Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 lebih lanjut memberikan “rambu-rambu” bagi seorang polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenang-wenangan, yaitu harus memiliki kemampuan penguasaan hukum, penghayatan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) serta senantiasa mengaitkannya dengan nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan dalam praktiknya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:

- a. Tataran *represif yustisial* yang mengutamakan asas legalitas;
- b. Tataran *represif non yustisial* penindakan Kepolisian yang menggunakan *asas preventif* dan asas kewajiban umum Kepolisian
- c. Tataran preventif dan preemptive yang menggunakan asas *preventif*, *asas partisipatif* dan *asas Subsidiaritas*.⁷¹

Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

⁷⁰ Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷¹ Yoga Aditama, "Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Wilayah Hukum POLDA Sumatera Utara" (Skripsi, Universitas Dharmawangsa, 2018), 63.

Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) Tingkat Polda, Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Dalmas (Pengendalian Masa) Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi. Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 1 tahun 2009 Pasal 3, Pasal 4 serta Pasal 5 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

Pelaksanaan penialainnya sendiri oleh polisi pada saat penyidikan ditempuh guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Wewenang tersebut memang diberikan kepada polisi. Namun, tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum dan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, serta tidak merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam pemberian wewenang penilaiannya sendiri tersebut unsur terpenting di dalamnya adalah kebijaksanaan dan sikap.⁷²

Berbagai tindakan yang dilakukan, dapat diterapkan atas dasar taat dan patuh terhadap undang-undnag yang berlaku serta perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan. Guna mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya

⁷² *Ibid*, 64.

peningkatan eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, petugas Polri melakukan kegiatan:

- a. Pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa;
- b. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara;
- c. Penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain *negosiator, public address*; dan
- d. Penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri dan Humas Polri.⁷³

Tindakan-tindakan aparat Polri dan peserta aksi unjuk rasa yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan tegas oleh pejabat Polri dan Propam Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran unjuk rasa dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Sanksi yang diberikan kepada pejabat kepolisian ataupun anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi serta peraturan

⁷³ Priyantoko, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa," 130.

perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan kepolisian negara republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dari ringan sampai berat berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan sanksi etika atau berupa kategori ringan meliputi: perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, wajib meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEEP (Kode Etik Profesi Polri) dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, serta kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan.

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan sanksi administratif atau berupa kategori sedang sampai berat, meliputi: mutasi bersifat demosi paling singkat 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 tahun paling lama 3 tahun, penundaan pendidikan paling singkat 1 tahun paling lama 3 tahun, penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja, dan PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat).

Maka dari itu kewenangan kepolisian serta seluruh anggota kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan *principle of proper administration*.⁷⁴



⁷⁴ Ahyani Dwi Muhammad, "Penggunaan Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa" (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan 2021),8.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdussalam. *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Ahyani Dwi Muhammad. “Penggunaan Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa’ (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan 2021),8,” 2021.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Al-Maududi Abu A'la. *Sistem Politik Islam* . Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-nabrawi Fathiyah. *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, n.d, n.d.
- Alfa Fadhila. “Pendapat Penilaian Sendiri Serta Tindakan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum,” 2023.
- Alfian, Elvi. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.
- Andy Siswantoro. Wakil Direktur Samapta POLDA Lampung (2023).
- Arifin Zaenal. “Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Unjuk Rasa) Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia’ (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal2017),10,” 2017.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek*,. Jakarta: RinekaCipta, 1998.
- Arvan Mukhlisin. “Pendapat Penilaian Sendiri Serta Tindakan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum,” 2023.
- Bagas Satria Nugraha. “Anggota Dalmas Polda Lampung,” 2023.
- Budiarta, Gede, I Nyoman Lemes, and Saptala Mandala. “PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN

- RESOR BULELENG.” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.783>.
- Efendi Satria. “Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), h.148-149.” Jakarta,: Kencana, 2005.
- Effendy Marwan. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Referensi, (Cetakan Kedua; Jakarta, 2016), Hlm. 11*. Jakarta: Cetakan Kedua, 2016.
- emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*. Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.
- F Alias, Rodrigo. ““Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009,”” 2022.
- Fahmi Abu. *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta,: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu’in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58.
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Fikri Arya Ramadhan. “Pendapat Penilaian Sendiri Serta Tindakan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum,” 2023.
- Guntur Setiawan. “Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018).
- Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Al. *Bulghul Maram*. Jakarta,: Pustaka Amani, 1996.
- Hamzah. ““Peranan Polri Dalam Penindak Lanjutan Terhadap Massa Yang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum’ (Universitas Alauddin Makassar).,” 2014.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv.Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasan, Hâmid Husayn. “Nazhariyyât Al-Mashlahah Fî Al-Fiqh Al-Islâmî,.” Cairo: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Ibnu Manzhu. *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar Al-Shadar, 2005.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasa : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:

- Prenadamedia Group, 2014.
- J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang: Grasindo, 2010),h 5.
Cikarang: Grasindo, 2010.
- Jindan, Ibrahim Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1955.
- Kartini. *Pengertian Metode Research*,. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- “Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, Data UNRAS 2023 Di Wilayah Polda Lampung,” 2023.
- “Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, Sejarah Polisi Daerah Lampung,” n.d.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*. Beirut: Daar al-Fikr, n.d.
- Madjid Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Maimun, Dani Amran Hakim. “Siyasah Syar’iyyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Journal As-Siyasi2* 3, no. 1 (23AD): 116.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah” 1, no. 2 (2022).
- Nisa Adelia. “Pendapat Penilaian Sendiri Serta Tindakan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum,” 2023.
- “Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,” n.d.
- “Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,” n.d.
- “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.,” n.d.
- “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah,” n.d.
- Priyantoko, Guntur. “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 109–36.
- Pulungan, Suyuti J. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 2008.
- Ramadhan, Gilang. “Pendapat Penilaian Sendiri Serta Tindakan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum,” 2023.
- Rijal Haeruru Andi. ““Penerapan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia’ (Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar 2017),11,” 2017.
- RP, Rangga Wijaya. Pendapat Penilaian Sendiri Serta Tindakan Yang Dilakukan

- Aparat Penegak Hukum (n.d.).
- sujendral Andi dan Mahmud Mulyadi. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- Sukarja Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Susiad. *Metodologi Penelitian*,. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sya'bân, Zakî al-Dîn. "Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî, (T.t.p.: Dâr Al- Nahdhah Al-Rabiyah, t.T.)," n.d.
- Syahri. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,2006), 20*. Edited by Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2006.
- T.M. Hasbi al-Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Taimiyah Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'iy Wa Al-Ra'yat (Mesir: Dar Al- Kitab, Al-Arabi)*. Mesir: ar al- Kitab, al-Arabi, n.d.
- Taymiyah Ibnu. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t,tp, n.d.
- Tri Hendro Prasetyo. "KaSubdit Dalmas Polda Lampung," 2023.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 1," n.d.
- Yoga Aditama, Muhammad. "Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Wilayah Hukum POLDA Sumatera Utara" (Universitas Dharmawangsa)," n.d.
- Yonaes Goesril. *Pendapat Penilaian Sendiri Serta Tindakan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum (n.d.)*.
- Yus, Parzon. *Pendapat Penilaian Sendiri Serta Tindakan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum (n.d.)*.